

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka  
 Nomor : 188.45/S70-1/DINDUKPENCAPIL/2022  
 Tentang : Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Nomor SOP         | 15  |
|   | Tanggal Pembuatan | 20 Juni 2022  |
|   | Tanggal Revisi    |   |
|   | Tanggal Efektif   |   |
|   | Disahkan oleh     | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka |
| BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK             | Nama SOP          | PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI                             |

|  |   |
|--|---|
| Dasar Hukum  | Klasifikasi Pelaksana   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan Minimal S1</li> <li>Mampu Mengoperasikan Komputer</li> <li>Pejabat Fungsional, Kepala Bidang</li> <li>Pejabat Kepala Dinas</li> </ol> |
| Keterkaitan  | Peralatan Perlengkapan  |
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Seperangkat Komputer</li> </ol>   |
| Peringatan   | Pencatatan dan Pendaftaran  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak terhambatnya pelayanan</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>Pejabat Fungsional</li> <li>Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk</li> </ol>                  |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
FLOWCHART PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH WNI**

| NO. | URAIAN KEGIATAN   | PELAKSANA |                   | MUTU BAKU   |           |  | KETERANGAN |
|-----|---|-----------|-------------------|---|-----------|--|------------|
|     |   | PEMOHON   | PETUGAS PELAYANAN | KELENGKAPAN   | WAKTU     | OUTPUT                                     |            |
| 1   | 2   | 3         | 4                 | 7   | 8         | 9  | 10         |
| 1   | Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dengan membawa persyaratan lengkap kemudian mengambil nomor antrian dan menunggu sesuai dengan nomor antrian.  |           |                   | DAERAH ASAL : F-1.03, fotokopi KK, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah jika numpang KK)<br>DAERAH TUJUAN : SKPWNI/F-1.03,KTP-el/KIA |           |  |            |
| 2   | Petugas Pelayanan memanggil pemohon sesuai nomor antrian, selanjutnya pemohon menyerahkan kelengkapan berkas untuk diverifikasi oleh petugas pelayanan. Apabila hasil verifikasi lengkap selanjutnya akan di proses untuk diterbitkan SKPWNI. jika dari hasil verifikasi tidak lengkap, maka pemohon diarahkan untuk melengkapi persyaratan untuk diajukan kembali. |           |                   | DAERAH ASAL : F-1.03, fotokopi KK, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah jika numpang KK)<br>DAERAH TUJUAN : SKPWNI/F-1.03,KTP-el/KIA | 15 Menit* | Nomor antrian dan Tanda Terima Pendaftaran |            |
| 3   | Petugas Pelayanan mempersonalisasi data ke dalam SIAK   |           |                   | Komputer terkoneksi SIAK  | 15 Menit* |  |            |
| 4   | Pemohon menerima SKPWNI   |           |                   |   | 0         | SKPWNI                                     |            |